



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAKUAN, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa Negara mengakui dan menghormati dan melindungi kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Teluk Wondama selama ini masih diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat;
- c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya dapat diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten

Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
22. **Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang ...** ~~5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;~~
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Wondama (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

dan

BUPATI TELUK WONDAMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAKUAN, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
6. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA, adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
7. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua, Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua;
8. Panitia Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat PMHA adalah Panitia yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan keberadaan MHA oleh Kepala Distrik bersama MHA/keompok masyarakat.
9. Pemberdayaan Masyarakat hukum adat adalah proses pembangunan dimana Masyarakat hukum adat berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
10. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun;
11. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
12. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu Masyarakat hukum adat di Kabupaten Teluk Wondama.
14. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun-temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.

15. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.
16. Dewan Adat adalah perangkat organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini yang terdiri dari perwakilan masyarakat hukum adat untuk memfasilitasi berbagai kepentingan Masyarakat Hukum Adat, menyelesaikan berbagai permasalahan antar masyarakat hukum adat atau masyarakat hukum adat dengan pihak lain.
17. Identifikasi adalah suatu bentuk pengenalan terhadap suatu ciri-ciri MHA secara jelas dan terperinci.
18. Verifikasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Panitia masyarakat hukum adat Kabupaten Teluk Wondama terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya.
19. Kearifan Lokal adalah merupakan gagasan, nilai, pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat hukum adat dan diikuti oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
20. Penyelesaian Sengketa adalah suatu proses menyelesaikan perbedaan pendapat atau permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yaitu penyelesaian dengan menggunakan hukum adat dan/atau sesuai dengan prinsip-prinsip kearifan lokal masyarakat adat.

Pasal 2

Penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan MHA berasaskan:

- a. partisipasi;
- b. keadilan;
- c. Kesetaraan gender;
- d. transparansi;
- e. kemanusiaan;
- f. kepentingan nasional;
- g. keselarasan; dan
- h. kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan MHA bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan pelaksanaan oleh semua pihak terhadap keberadaan MHA dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. memberikan kepastian hukum bagi MHA dalam melaksanakan haknya;
- c. menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan jaminan pemenuhan hak-hak MHA;
- d. melindungi hak MHA agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- e. menjadikan pengakuan dan perlindungan terhadap MHA sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan di Daerah; dan
- f. melaksanakan pemberdayaan bagi MHA.

Pasal 4

MHA memiliki karakteristik:

- a. sekelompok masyarakat secara turun temurun;
- b. bermukim di wilayah geografis tertentu di Daerah;
- c. adanya ikatan pada asal usul leluhur;
- d. adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam;
- e. memiliki pranata pemerintahan adat; dan
- f. adanya tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

BAB II

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MHA

Pasal 5

Pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara:

- a. identifikasi MHA;
- a. verifikasi dan validasi MHA; dan
- b. penetapan MHA.

Pasal 6

- (1) Identifikasi MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Distrik dengan melibatkan MHA/kelompok masyarakat.

- (2) Identifikasi MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~paling sedikit~~ memuat data dan informasi mengenai:
- a. sejarah MHA;
 - b. pemetaan Wilayah Adat;
 - c. Hukum Adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Pasal 7

- (1) Hasil identifikasi dan usulan keberadaan MHA disampaikan kepada PMHA untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Penyampaian hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kepala Distrik bersama perwakilan MHA/kelembagaan masyarakat.

Pasal 8

Verifikasi dan validasi terhadap usulan keberadaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh PMHA.

Pasal 9

- (1) PMHA memberitahukan dan/atau mengumumkan hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan melalui pengumuman di media massa, kantor Pemerintah Daerah, dan sarana publik lainnya dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (2) PMHA, memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan selama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil verifikasi dan validasi diberitahukan dan/atau diumumkan.
- (3) Apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, Panitia PMHA dapat melanjutkan pada tahapan berikutnya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyertakan alasan dan dasar keberatan atas hasil verifikasi dan validasi.
- (5) PMHA melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan keberatan yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) PMHA dalam melakukan pemeriksaan pengajuan keberatan dapat meminta pihak yang mengajukan keberatan untuk memberikan keterangan secara langsung.
- (7) PMHA memutuskan atas keberatan yang diajukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (8) Apabila keberatan pihak lain diputuskan untuk diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PMHA akan menghentikan proses verifikasi dan validasi.
- (9) Apabila keberatan pihak lain diputuskan untuk ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PMHA menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) PMHA mengajukan hasil akhir proses verifikasi dan validasi kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan MHA berdasarkan rekomendasi PMHA dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam hal masyarakat keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat hukum adat

Paragraf 1

Hak atas Tanah Ulayat, Wilayah Adat, dan Sumber Daya Alam

Pasal 12

- (1) MHA berhak atas perlindungan Tanah Ulayat, Wilayah Adat, dan sumber daya alam yang mereka miliki atau ditempati secara turun temurun yang diperoleh melalui warisan atau mekanisme lain yang sah menurut hukum adat di Daerah.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu, baik yang berada di permukaan tanah maupun terkandung di dalam tanah.
- (3) MHA berhak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas, serta strategi dalam pengembangan atau penggunaan Tanah Ulayat, wilayah Adat, dan sumber daya alam dengan menggunakan cara yang sesuai dengan kearifan lokal dalam MHA.

Pasal 13

- (1) Hak atas Tanah Ulayat bersifat komunal dan bersifat perseorangan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.
- (2) Hak atas Tanah Ulayat yang bersifat komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Hak atas Tanah Ulayat yang bersifat perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sepanjang masih dalam satu keturunan Masyarakat Adatnya.
- (4) Pemanfaatan Tanah Ulayat yang bersifat komunal dan bersifat perseorangan di dalam Wilayah Adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Hukum Adat.

Pasal 14

- (1) MHA berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas Tanah Ulayat, Wilayah Adat, dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan dari Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Hak Atas Pembangunan

Pasal 15

- (1) MHA dalam bidang pembangunan berhak untuk:
 - a. memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik;
 - b. memperoleh manfaat dari Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah;
 - c. mengakses pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan mereka;
 - d. mengusulkan, menentukan dan mengembangkan bentuk pembangunan di wilayah adatnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan mereka;
 - e. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
 - f. mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain di luar Pemerintah Daerah yang akan berdampak pada tanah, wilayah, sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisikan segala sesuatu keterangan yang berkaitan dengan program, dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.

Paragraf 3

Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 16

- (1) MHA berhak menganut dan melaksanakan kepercayaan dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) MHA berhak untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi, adat istiadat, serta kebudayaan sekarang dan yang akan datang.
- (3) MHA memiliki hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi, dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual.

Paragraf 4

Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) MHA berhak atas perlindungan lingkungan hidup.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHA berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan Kearifan Lokal.
- (3) MHA berhak atas pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan.

Paragraf 5

Hak untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat

Pasal 18

- (1) MHA berhak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat terkait permasalahan hukum adat di dalam wilayah adatnya.
- (2) MHA berhak dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak-hak adat dan pelanggaran atas Hukum Adat.
- (3) Ketentuan mengenai hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan hukum dan peradilan adatnya masing-masing.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 19

MHA berkewajiban:

- a. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
- b. melestarikan nilai budaya yang berlandaskan Pancasila;
- c. melaksanakan toleransi antar masyarakat adat;
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bekerja sama dalam proses identifikasi, verifikasi dan validasi MHA;
- f. berpartisipasi menjaga keamanan dan kenyamanan di Daerah; dan
- g. berpartisipasi dalam menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya di Daerah berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan MHA dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu dengan melibatkan MHA.
- (3) Pelibatan MHA sebagaimana **yang** dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada saat perencanaan.

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas.
- (2) Pemberdayaan MHA dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberdayaan Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 22

Pemerintah Daerah bertugas untuk:

- a. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan MHA dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- c. melakukan sosialisasi program pembangunan kepada MHA; dan
- d. melakukan pembinaan kepada MHA.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 23

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan keberadaan MHA;
- b. menetapkan kebijakan mengenai program pemberdayaan MHA dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal;
- c. menetapkan kebijakan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA;
- d. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap karya seni, budaya, dan bahasa MHA;
- e. menetapkan kebijakan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA; dan
- f. menetapkan kebijakan mengenai pembinaan kepada MHA.

BAB VI

DEWAN ADAT

Pasal 24

Dewan Adat atau sebutan lain dibentuk untuk bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan MHA beserta kearifan lokalnya.

Pasal 25

- (1) Dewan Adat berfungsi dan berperan mengurus, memfasilitasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan antar MHA atau MHA dengan pihak lain.
- (2) Dewan Adat dalam melaksanakan fungsi dan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

- (3) Ketentuan mengenai fungsi dan peran Dewan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Dewan Adat.

BAB VII

PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

PMHA merupakan Kepanitiaan yang bersifat Ad hoc.

Bagian Kedua

Pembentukan dan Keanggotaan

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 27

PMHA dibentuk oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati dapat menunjuk OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengkoordinasikan pembentukan Panitia MHA.
- (2) OPD terkait yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari harus membentuk PMHA.
- (3) Dalam hal pembentukan Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, PD yang membidangi pemberdayaan masyarakat menerima hasil identifikasi dari Kepala Distrik bersama Perwakilan MHA/keompok masyarakat.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal 29

- (1) PMHA berjumlah ganjil dan paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala PD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - d. Kepala Distrik sebagai anggota; dan
 - e. Kepala PD/Instansi terkait sesuai karakteristik MHA sebagai anggota;
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang akademisi, masing-masing perwakilan 1 (satu) orang tokoh MHA, dan 1 (satu) orang dari organisasi Kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam hal MHA.
- (4) Unsur tokoh MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing di wakili oleh 1 (satu) orang tokoh.
- (5) Perwakilan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkankesepakatan MHA.
- (6) PMHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 30

PMHA bertugas untuk:

- a. menerima usulan identifikasi yang dilakukan Kepala DistrikbersamaMHA/ kelompok masyarakat;
- b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi masyarakat hukum adat oleh Kepala Distrik bersama MHA/kelompok masyarakat;
- c. mengumumkan hasil verifikasi;
- d. menyelesaikan keberatan pihak lain terhadap hasil verifikasi dan validasi;dan
- e. mengajukan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati .

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Penyelesaian Sengketa MHA dapat diselesaikan melalui Peradilan Adat dan/atau nama lain sesuai dengan hukum adat MHA.
- (2) Peradilan Adat dan/atau nama lain berwenang menyelesaikan sengketa MHA sesuai dengan hukum adat.

Bagian Kedua

Sengketa Internal

Pasal 32

- (1) Sengketa internal dalam MHA diselesaikan melalui Peradilan Adat dan/atau nama lain sesuai dengan hukum adat MHA.
- (2) Peradilan Adat mengeluarkan putusan sebagai hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan Peradilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sengketa diselesaikan sesuai dengan mekanisme hukum adat atau diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Sengketa antar-Masyarakat hukum adat

Pasal 33

- (1) Sengketa antar MHA dapat diselesaikan melalui musyawarah antar Lembaga Adat yang difasilitasi oleh Dewan Adat.
- (2) Dalam hal musyawarah antar Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan sengketa, sengketa diselesaikan melalui Peradilan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain

Pasal 34

- (1) Sengketa antara Masyarakat hukum adat dan pihak lain yang menyangkut hak MHA dapat diselesaikan melalui peradilan adat dan/atau nama lain sesuai dengan hukum adat MHA.

- (2) Peradilan adat mengeluarkan putusan sebagai hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila sengketa antara Masyarakat hukum adat dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat, maka diselesaikan melalui peradilan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Perwakilan MHA yang menjadi pihak dalam penyelesaian sengketa atau menjadi saksi di peradilan adat harus merepresentasikan seluruh kepentingan MHA.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas serta wewenang Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan serta melaksanakan program untuk memberikan pelayanan dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan MHA.

Pasal 37

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dibebankan pada APBD **Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan dalam upaya Pengakuan dan Perlindungan hak MHA dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.**
- (2) Masyarakat dapat memberikan dukungan dana dalam upaya Pengakuan dan perlindungan MHA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan dalam upaya Pengakuan dan perlindungan MHA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengakuan dan perlindungan MHA dapat berupa:
 - a. memberikan informasi terkait identifikasi MHA;

- b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah;
 - c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian lingkungan MHA;
 - d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di Wilayah MHA;
 - e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan MHA;
 - f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam perlindungan MHA;
 - g. melestarikan adat istiadat milik MHA;
 - h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi MHA;
 - i. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh MHA; dan
 - j. membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya Pengakuan dan Perlindungan MHA kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Kearifan Lokal.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 39

- (1) Setiap Orang dilarang menghalang-halangi MHA dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Hukum Adat.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain pejabat penyidik Polri, yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran dan/atau tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian pelanggaran dan/atau melakukan pemeriksaan kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana;
 - c. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi yang berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana;
 - e. meminta keterangan dan mengumpulkan alat bukti berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
 - f. melakukan pemeriksaan atas alat bukti yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - g. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana; dan
 - h. melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara yang diduga tempat kejadian atau lokasi yang terkena dampak pelanggaran dan/ atau tindak pidana.
- (1) **Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan** dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan secara langsung dengan masyarakat hukum adat wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang berhubungan dengan ketersediaan sumberdaya manusia, karakteristik Daerah dan kondisi sosial budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 13 September 2019
BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 13 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

DENNY SIMBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2019 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA
BARAT (42/8/

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

YAKOBUS SANDA, S.KOM
Penata Tingkat I
NIP. 19800405 200801 1 024

PENJELASAN

ATAS

~~RANCANGAN~~ PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKUAN, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Mayarakat Hukum adat tentu saja akan sangat terkait dan tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu ciri dan aset Negara, terlebih Indonesia memiliki beragam kebudayaan sehingga perlu untuk dipertahankan kelestariannya. Kebudayaan pada masing-masing daerah memiliki corak dan khas tersendiri yang merupakan khasanah, simbol dan filosofi dalam kehidupan mereka.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dengan tegas mengatur bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur bahwa “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah (ayat (1)). Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman (ayat (2)). Ketentuan ini tentu saja mengisyaratkan perlunya sebuah perangkat hukum dalam upaya perlindungan hukum masyarakat hukum adat (berikut hak-haknya) dan budayanya terkait penegakan dan perlindungan hak asasi manusia masyarakat hukum adat oleh pemerintah.

Pemahaman hak masyarakat hukum adat sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), akan membawa konsekuensi bahwa hak masyarakat hukum adat tersebut tidak hanya harus dihormati dan dilindungi akan tetapi juga harus di penuhi. Hak asasi pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang bersifat mendasar. Oleh karena hak asasi bersifat mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif.

Peraturan Daerah pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat merupakan instrumen hukum, tentunya tetap dalam karidor sistem hukum Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Khusus untuk wilayah Kabupaten Teluk Wondama, keberadaan masyarakat hukum adat yang sering di gambarkan keberadaannya antara “ada dan tiada”, dimana secara formal belum

ada ketentuan produk hukum daerah yang mengukuhkan keberadaan mereka, akan tetapi disisi lain secara faktual keberadaan mereka mewarnai aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak dapat di abaikan begitu saja, hal yang penting adalah bahwa masyarakat hukum adat merupakan salah satu potensi yang ada dan harus diberikan pengakuan dan perlindungan dalam rangka pemberdayaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Teluk Wondama.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah partisipasi penuh dan efektif dalam pembangunan di mana setiap anggota masyarakat adat terlibat dalam semua tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program atau proyek yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah perlakuan yang adil kepada masyarakat adat sebagai Warga Negara Indonesia baik di hadapan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah perlakuan yang adil masyarakat adat yang menempatkan relasi perempuan dan laki – laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang setara untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat adat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah pemenuhan hak asasi manusia yang diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga Negara. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat adat perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke lima Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan nasional” adalah pengakuan dan perlindungan seluruh keberagaman masyarakat adat beserta hak – haknya sebagai pengikat dan pemersatu NKRI serta terjaminnya kelanjutan Pembangunan Nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselarasan” adalah upaya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat harus mengharmoniskan masyarakat adat beserta perangkat pranata dan lembaga yang dimilikinya untuk berperan serta dalam pembangun nasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup” adalah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya. prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud Panitia MHA bersifat Ad hoc adalah panitia yang dibentuk khusus oleh Bupati untuk melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi sendiri masyarakat hukum adat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2019
NOMOR 13